



P U T U S A N
Nomor 1183 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALFIAN ASWAD**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, bertempat tinggal di Dayung RT 004, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsanty Handayani., S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mujur Jaya VIII Rt 27 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;
2. **MAHYUNADI**, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Nomor 2 Sangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianto, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso IV Nomor 50 RT 16, seberang Hotel Amar dan atau Jalan Yos Sudarso III, Gg. Damai 3 RT 07 Nomor 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi I,II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

lawan

SULIANSYAH, bertempat tinggal di Desa Muara Pantun RT/RW 001 Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. Dan sekarang berdomisili di Jalan Patimura Nomor 42 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

HARJUNA ALI, S.E, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat
Perkantoran Bukit Pelangi Nomor 2 Sangatta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Tergugat/Para Pembanding dan dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah resmi ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pengganti Antar Waktu yang menggantikan Sdr. HM. Mastur Djalal, S.H., sisa masa jabatan tahun 2013-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.3.2.44-9095 tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013. (*vide* alat bukti P-1);
2. Bahwa isi surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut Menetapkan antara lain:
Kesatu: Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Yulianus Palangiran, S.E dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan seterusnya;
Kedua: Meresmikan Pengangkatan Saudara Mariaki (Penggugat) sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sisa masa jabatan 2009 - 2014 terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji;
3. Bahwa tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur telah bersidang pada tanggal 6 November 2013, dan salah satu keputusan sidang Badan Musyawarah DPRD tersebut adalah menetapkan Jadwal Pelantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menggantikan Sdr. Yililianus Palangiran, S.E. Sisa masa jabatan 2009-2014, yaitu pada tanggal 12 November 2013. (*vide* alat bukti surat (P-2);
4. Bahwa mengingat Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor S1G12/I31PTUN.SMD (*vide* alat bukti surat P-3);

Halaman 2 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya sangat beralasan dan mendasar bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memandu dan melaksanakan pengucapan sumpah dan janji terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2009-2014, karena hal tersebut merupakan tugas normative bagi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur;
6. Bahwa Pengucapan Sumpah dan Janji Penggugat semestinya Wajib dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD sesuai amanah Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD serta Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, Pasal 6 ayat 2 dengan tegas disebutkan bahwa "Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD";
8. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 6 ayat PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD tersebut, harus dimaknai bahwa Pemandu Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu bisa dilakukan/dipadu oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. Oleh sebab itu para wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur harus bertanggungjawab pula atas tidak dilaksanakannya Pengucapan Sumpah janji Penggugat atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171-3.2-44-9095 tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 11 Oktober 2013;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikualifisir sebagai "*onrech matige overhead*" yakni Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa karena tidak menindaklanjuti:
 - a. Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9095 tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti

Halaman 3 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013;

- b. Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan III tahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sisa masa jabatan 2009-2AA tanggal 12 November 2013 dengan keterangan Paripurna Istimewa;

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Penggugat sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2009-2014 pada tanggal 12 November 2013 yang telah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 November 2013, yang seharusnya dilaksanakan/dipandu oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikan secara materiil maupun Imateriil, sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

11. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan tidak dilaksanakannya pelantikan tersebut maka kerugian Penggugat baik yang bersifat Materiil maupun Imateriil adalah sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil:

- a. Biaya pembuatan jas dan safari/ baju kerja lainnya dan biaya syukuran bersama dengan undangan dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama baik di Sangatta maupun dari Kecamatan Telen sebesar Rp50.000.000,00;
- b. Sewa jasa pengacara 50 % sebesar Rp50.000.000,00;
- c. Akomodasi/Transportasi pengacara 3 orang dari Jakarta Rp25.000.000,00;
- d. Gaji dan tunjangan sebagai Anggota DPRD selama 9 bulan yang dihitung sejak tanggal 12 November 2014 (jadwal pengucapan sumpah/janji) sampai dengan sisa masa jabatan 2009-2014 @ Rp18.000.000,00 Perbulan x 9 bulan; Rp162.000.000,00;

Jumlah kerugian materiil sebesar Rp287.000.000,00;

II. Kerugian Imateriil adalah: kerugian yang sangat krusial dan pokok yaitu kerugian secara psikis (jiwa) yang dituntut sebesar Rp40.000.000.005,00 (empat puluh miliar lima rupiah) dan merupakan tuntutan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;



12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sangatta, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak (*revindikatoir beslag*) seperti mobil, sepeda motor, dan atau usaha yang dijalankan oleh para Tergugat; maupun yang tidak bergerak (*conservertoir beslag*) seperti bangunan rumah beserta tanahnya, aset-aset sertifikat tanah dan barang berharga lainnya milik para Tergugat;
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomi Pasal 180 HIR maka dimohonkan kepada kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp40.000.000,005 (empat puluh milyar lima rupiah) setelah isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III lalai memenuhi isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I adalah seorang Pejabat dengan kedudukannya saat ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2009-2014, salah satu unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa dalam kedudukannya sebagai "Pejabat" tersebut, tentu harus dipisahkan dengan kedudukannya sebagai orang-perorang (*person*) secara keperdataan. Karena memiliki kepentingan berbeda dan berdiri sendiri yang berdampak kepada kepentingan dirinya sebagai "pribadi" dan kepentingan dirinya sebagai "pejabat";
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 9 mengatakan bahwa Tergugat I, II, dan III jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikualifisir sebagai "*onrecht matige overhead*" yakni Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";
5. Bahwa dalam teori hukum Indonesia suatu perbuatan dianggap melanggar hukum (*onrechtmatige*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut;

Halaman 6 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selain konsep *onrechtmatige* tersebut, dalam perkembangannya dikenal pula konsep tentang *onrechtmatige overheids daad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
7. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat berupa tindakan hukum yang melawan hukum secara perdata dan tindakan hukum yang melawan hukum secara administrasi;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau ambt karena "tidak segera menetapkan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah Penggugat" sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
9. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Tergugat I adalah Tindakan Hukum Administrasi Negara. Hal ini didasarkan pada adanya kewajiban normative bagi Para Tergugat untuk melakukan tindakan *a quo* (*vide* gugatan Penggugat angka 9);
10. Bahwa dengan demikian sangat jelaslah maksud dan tujuan Penggugat yakni meminta tindakan Para Tergugat yang "lalai menetapkan jadwal pelantikan Penggugat sebagai anggota DPRD pengganti antar waktu..." (*vide* gugatan Penggugat angka 3) untuk dinyatakan sebagai "*onrecht overheids daad*" atau perbuatan melawan hukum oleh Penguasa;
11. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Peratun) menjelaskan bahwa:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
12. Bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Peratun) jelas menegaskan pula bahwa:
 - 1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 7 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- 3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan;
13. Bahwa konsep definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah indikator "*onrechtmatige heids daad*" yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketika seorang Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara "membuat keputusan" (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peratun) atau "tidak membuat keputusan" (*vide* Pasal 3 Undang Undang Peratun) maka dianggap melakukan "*onrechtmatige heids daad*" apabila keputusannya tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peratun dan atau apabila tindakannya (tidak membuat keputusan) memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Peratun;
14. Bahwa dengan demikian, meskipun dasar yang digunakan merujuk pada ketentuan yang sama dengan perdata murni yakni Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, tetapi perlu diperhatikan pula ke-khususan "tindakan" dari subjek hukum tersebut. Apakah subject orang-perorang pribadi atau "Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara" yang secara khusus telah diatur dalam Undang Undang Peratun;
15. Bahwa materi gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dalam teori hukum di kenal dengan istilah "*onrechtmatige overheids daad*" sebagaimana dituangkan dalam angka 9 gugatannya;
16. Bahwa setelah mendalami gugatan Penggugat, pada prinsipnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena "perbuatan" Tergugat I yang dianggap telah "*onrechmatige*" dengan tidak segera "menetapkan" jadwal Pengucapan Sumpah dan Janji terhadap Penggugat sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Bahwa pada prinsipnya "perbuatan" Tergugat I sebagai salah satu unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak segera menetapkan jadwal Pengucapan Sumpah dan janji terhadap Penggugat adalah "perbuatan hukum administrasi" atau "*administrative rechthandeling*", karena secara jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan ketentuan turunannya;
18. Dengan demikian, "perbuatan" yang telah melanggar undang-undang tersebut harus di telisik dari sudut pandang administrasi yang apabila merujuk kepada Pasal 3 Undang Undang Peratun seharusnya ketentuan tersebut dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, bukan ke Peradilan Umum;
19. Bahwa dalam teori hukum, "perbuatan hukum" oleh penguasa dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama perbuatan hukum penguasa yang "bersegi satu" (*eenzijdige recht handeling*) dan perbuatan hukum penguasa yang "bersegi dua" (*tweezijdige recht handeling*);
20. Bahwa perbuatan penguasa yang "bersegi satu" selalu didasarkan pada kehendak tunggal atau kehendak sepihak dari sang penguasa. Dengan demikian, tolak ukurnya adalah tunggal, yakni undang undang dan atau regulasi yang berlaku. Sementara dalam perbuatan penguasa yang "bersegi dua" terdapat *consensus* yang mewajibkan kedua belah pihak tunduk ke dalam *consensus* tersebut, dengan kata lain perbuatan penguasa tersebut bersifat "*contractual* " atau diperjanjikan;
21. Seorang penguasa yang bersepakat dalam sebuah kontrak dengan pihak lain, tentu akan tunduk kepada kontrak tersebut yang bilamana ingkar maka akan menjadi objek sengketa privat antara penguasa dan pihak lainnya tersebut pada peradilan umum. Namun bila seorang penguasa yang karena kehendaknya "membuat" atau "tidak membuat suatu keputusan", yang bilamana proses pembuatan atau tidak dibuatnya keputusan tersebut cacat, khilaf atau didasarkan pada penipuan dan sebab-sebab lainnya yang melawan hukum, maka ia dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige overheids daad*) yang tunduk dalam kompetensi peradilan Tata Usaha Negara;
22. Oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat perbuatan Tergugat I sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam kapasitasnya sebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 9 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah atas "tidak ditetapkannya" jadwal pelantikan Penggugat adalah suatu "tindakan administrasi negara" yang seharusnya tunduk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Peratun;

23. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan pada lingkungan peradilan umum, namun idealnya diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sangatta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini (*absolute incompetence's*);

24. Bahwa selain itu, kedudukan Tergugat I dan Tergugat lainnya sebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya dilihat secara "*collective*". Karena kedudukan mereka memang bersifat "*collective collegial*" yang ditandai dengan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo. Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa:

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas (diantaranya) huruf a. pimpinan;

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa "Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD";

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa:

"Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegal";

25. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibuat secara *parsial* dan tidak melihat Para Tergugat sebagai suatu lembaga yang "*collective collegial*" sehingga menempatkan para pihak dalam kapasitasnya sebagai perorangan. Hal ini ditunjukkan oleh gugatan Penggugat yang menunjuk Tergugat I, II dan III dalam kapasitas masing-masing. Padahal semestinya ketiga subjek tersebut dianggap satu kesatuan sebagai pihak dan tidak boleh dipisahkan dari karakter *collective collegial*;

26. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur mengenai *subjectnya* atau "*obscure libel*" atau "*error in persona*" karena para pihak Tergugat dipisahkan dari kedudukannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dimana Tergugat I sebagai Ketua, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai Wakil Ketua;

Halaman 10 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/SIP/1975 tentang seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

Jawaban Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

(gugatan Penggugat cacat formil/gugatan tidak dapat diterima);

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas, seluruh dalil-dalil hukum gugatan Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah terdaftar ke Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.SGT, tertanggal 22 April 2014 mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) yang ditujukan terhadap Tergugat II atas dasar tidak terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat dengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr. "HM. Mastur Djalal, S.H." sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari partai Kedaulatan periode 2009 - 2014 bahwa penolakan Tergugat II atas surat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I didasari dimana Penggugat dalam kapasitasnya selaku Penggugat tidak menunjukkan kapasitasnya dan atau kedudukannya secara jelas, apakah Penggugat bertindak secara pribadi dan atau kedudukannya sebagai Ketua DPC partai Kedaulatan, namun dalam Redaksional Penggugat pada halaman 1 di atas telah menyebutkan dimana kapasitasnya Penggugat sebagai pribadi dengan tidak menyebutkan jabatan atas diri Penggugat sebagai Ketua DPC Partai Kedaulatan namun dalam surat gugatan Penggugat yang telah diuraikannya menunjukkan kapasitas Penggugat sebagai pribadi, bukan sebagai Ketua DPC partai Kedaulatan dalam hal ini Penggugat tidak terakomodier kedudukannya untuk menggantikan Sdr. H.M Mastur Djalal, S.H., sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2009-2014 yang berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44.-9095 tahun 2013, sehingga demikian gugatan Penggugat yang tidak dapat menempatkan kapasitas dan kedudukannya dengan jelas apakah kapasitasnya sebagai pribadi atau karena jabatan Penggugat sebagai Ketua Partai Politik, dalam hal ini Partai Kedaulatan sehingga gugatan Penggugat yang mencampur adukan kedudukan Penggugat baik secara pribadi atau karena kedudukannya sebagai Ketua Partai Politik dalam hal ini adalah Ketua Partai Kedaulatan maka gugatan Penggugat patut kiranya dinyatakan

Halaman 11 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sempurna dan menurut tertib hukum acara perdata dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijeke verklaard*);

Gugatan Penggugat kurang pihak/*niet onvanketike verktard*;

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama terhadap dalil-dalil hukum gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II, dimana Tergugat II sekali lagi menolak dan membantahnya dengan Tegas atas dalil gugatan Penggugat, penolakan dan bantahan tersebut didasari dimana di dalam surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada halaman 2, pada angka 1 sampai dengan 3 telah menyebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pengganti Antar Waktu dari Sdr. H.M. Mastur Djalal, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Samarinda dengan Nomor 177.3.2.M-9095 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa jika memang demikian halnya maka sangatlah patut dan wajib hukumnya bagi Penggugat untuk menarik adanya pihak lain yaitu dalam hal ini adalah Sdr. H.M. Mastur Djalal, S.H sebagai pihak, karena tanpa ditariknya Sdr. H.M. Mastur Djalal, S.H sebagai pihak maka adalah tidak sempurnanya gugatan Penggugat karena pergantian antar waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil gugatan Penggugat, harus mengeluarkan kedudukan kapasitas H.M. Mastur Djalal, S.H Dalam kapasitasnya yang masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta karena apabila tanpa dikeluarkannya keberadaan H.M. Mastur Djalal, S.H sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur maka tidak mungkin Penggugat menduduki dalam jabatan yang masih dijabat oeh orang lain yang masih sah statusnya secara hukum sebagai anggota DPRD periode 2009 sampai dengan 2014;

Bahwa oleh karena kedudukan H.M. Mastur Djalal, S.H dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan gugatan kurang pihak atau gugatan tidak sempurna sehingga berakibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijeke verklaard*);

Jawaban Tergugat III;

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat keliru menarik Tergugat III dalam perkara ini (*error In persona*), oleh karena Tergugat III jelas-jelas menyetujui penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa untuk melantik atau mengambil sumpah/janji atas nama Penggugat sebagai pengganti antar waktu Yulianus Palangiran, S.E. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2009 - 2014 sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171. 3.2.44 -9095 Tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, tanggal 11 Oktober 2013;
- b. Bahwa selain keliru menarik Tergugat III dalam perkara ini, dasar hukum dalil gugatan Penggugat pun tidak cukup dan tidak sempurna karena hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi, Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut seharusnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berbunyi, apabila Ketua DPRD berhalangan memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah satu wakil ketua DPRD dan apabila wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut;
- d. Bahwa kalaulah berdasarkan ketentuan Pasal S6 Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2010 tersebut Tergugat III diberi mandat tertulis ataupun secara lisan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutim (Tergugat I) karena dia berhalangan memimpin rapat paripurna istimewa pada tanggal 12 November 2013 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus DPRD Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 6 November 2013, tentu saja Tergugat III akan bertindak memimpin rapat paripurna istimewa tersebut untuk melantik/mengambil sumpah/janji Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, periode 2009-2014, pengganti antar waktu Sdr. Mastur Djalal, S.H. sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9095 Tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, tanggal 11 Oktober 2013;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tentu saja Penggugat dapat memahami sikap, peran, dan posisi Tergugat III terkait dengan tidak dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penggugat sebagai penggantian

Halaman 13 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar waktu Sdr. Mastur Djalal, S.H sehingga Tergugat III seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, apalagi dengan dalil gugatan perbuatan melawan Hukum, karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dalam perkara ini sangat keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljkverklaard*) karena *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.181.000.00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 30/PDT/2015/PT.SMR tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 telah diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/ 2014/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 25 Agustus 2015 dan 8 September 2015;



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Formalitas Pengajuan Kasasi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda *a quo* selanjutnya Pemohon Kasasi I/Pembanding 1/Tergugat 1 terima tanggal 29 Juli 2015 melalui relaas. Selanjutnya salinan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding 1/Tergugat 1 terima pada tanggal 10 Agustus 2015.

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding 1/Tergugat 1 menyatakan kasasi atas putusan *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2015 dan dicatatkan dalam akta pernyataan kasasi di tanggal yang sama pada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta;

Ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa:

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon;
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;
- (3) Setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga



membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara;

- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan;

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama pada Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Bahwa berdasarkan peristiwa dan ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I jelas sudah sangat memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam mengajukan kasasi ini;

2. Pokok-pokok keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding I Asal/Tergugat I Asal;

- 1) Mencermati, mendalami, mengkaji dan menelaah putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada seluruh tingkatan yurisdiksi, selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I yang selanjutnya cukup disebut Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* jelas telah salah dalam menerapkan hukum;
- 2) Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan sangat jelas memberikan pertimbangan yang minim serta tidak memberikan penjabaran yang jelas tentang hukum kedudukan Para Tergugat Asal sebagai "Pejabat" atau "*ambtenaar*" sehingga mengaburkan kedudukan Para Tergugat Asal termasuk Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi masih merasa kebingungan apakah yang harus bertanggungjawab dalam perkara ini adalah "diri pribadi" atau "jabatannya". Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda kepada Pemohon Kasasi termasuk Tergugat Asal lainnya;
- 4) Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 November 1973 Nomor 643 K/Sip/1973 disebutkan 'karena Peradilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa hal ini menunjukan bahwa setelah terbentuknya Pengadilan Tinggi Usaha Negara maka



kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa ada pada PTUN;

- 5) Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan syarat formil terkait putusan sela, karena faktanya hingga saat ini, turunan atas putusan sela tersebut belum diterima Pemohon Kasasi;
- 6) Bahwa menurut doktrin hukum acara perdata Indonesia, Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (*vide* Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004):

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan (*vide* Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR):

- a. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b. hukum kebiasaan;
- c. yurisprudensi;
- d. doktrin hukum.

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum;

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001



K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

d. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

Menurut Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang *unfair trial*. Selain itu, menurut SEMA Nomor 04 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

7) Bahwa selain itu *Judex Facti* pun tidak begitu mendalami bahwa Para Pembanding (termasuk Pemohon Kasasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penyebutan *titel* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Para Pembanding Asal/Tergugat Asal adalah konsep yang keliru. Sebab Para Pembanding/Tergugat Asal diasumsikan memiliki tanggungjawab masing-masing dalam melakukan perbuatan hukum *a quo*. Padahal secara *normative*, telah ditegaskan oleh ketentuan undang-undang bahwa para Pembanding adalah satu kesatuan sebagai suatu kelembagaan yang *collective collegial*, artinya keputusannya adalah satu dan selanjutnya dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, tidak secara parsial;

8) Bahwa Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo. Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa:

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas (diantaranya) huruf a. pimpinan;

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa "Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD";

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa: "Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial"

9) Bahwa hal lainnya, *Judex Facti* telah dengan sangat jelas mengabaikan fakta-fakta persidangan dimana kesaksian para saksi menunjukkan tidak adanya pengakuan tentang penolakan Para Pembanding untuk melantik Terbanding. Pembanding hanya menunda akibat adanya



beberapa peristiwa penting yang perlu diperhatikan yang terkait dengan proses pelantikan *a quo* yakni:

1) Somasi dari DPP Partai kedaulatan;

hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Arief Yulianto bahwa dirinya selaku sekwan DPRD Kutai Timur menerima surat somasi dari partai kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kutai Timur saat itu (Pembanding) terkait proses PAW anggota partainya yang dinilai cacat formil maupun materil. Penjelasan saksi Arief Yulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakui menerima surat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan di Kabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi. Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai palsu tersebut maka Terbanding diberhentikan dengan tidak hormat dari partainya. Fakta persidangan ini tidak dipertimbangkan majelis hakim.

2) Laporan pidana terkait pemalsuan;

alasan lain Pembanding menunda pengambilan sumpah adalah karena adanya laporan pidana terkait pemalsuan surat rekomendasi dari DPP partai kedaulatan, hal ini dibuktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi Pembanding, namun majelis menyatakan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini majelis tidak menilai kejadian tersebut pada saat Pembanding berada dalam posisi ketika hendak melakukan pengambilan sumpah, majelis menilainya pada saat proses persidangan berlangsung yang jelas saja memuat perbedaan posisi. Jika sekiranya pada saat itu pembanding mengabaikan laporan pidana tersebut apakah justru tidak akan menimbulkan akibat lain;

3) Surat PH Yulianus tentang proses TUN;

Bukti ini pun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, padahal sangat jelas dari fakta persidangan bahwa ada gugatan terhadap surat keputusan Gubernur tersebut yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan bahwa sangat wajar jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding menunda pengambilan sumpah dengan alasan tersebut;

- 10) Bahwa adalah sangat wajar bagi Para Pembanding untuk menunda proses pelantikan *a quo* yang disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi tersebut. Pembanding dengan sangat jelas melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari unsur KKN sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999. Bahwa dengan pertimbangan adanya persoalan *a quo*, Pembanding mencoba untuk menunggu kepastian hukum atas laporan pidana terhadap Terbanding;
- 11) Bahwa jika sekiranya pembanding tetap melakukan pengambilan sumpah, sementara terbukti bahwa rekomendasi tersebut palsu, maka Pembanding justru akan menemui banyak masalah baik politik maupun hukum, dan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara *a quo* sebab fakta persidangan menunjukkan kebenaran akan argumentasi tersebut;
- 12) Bahwa dengan demikian, seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dan juga Pengadilan Tata Usaha Samarinda sepatutnya digugurkan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan keadilan serta kejelasan serta menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khususnya tentang keabsahan suatu putusan;
- 13) Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Selanjutnya ketentuan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indoneise* (AB) mengatur bahwa: "Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang kecuali yang ditentukan dalam Pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari undang-undang itu";
- 14) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini menyebutkan bahwa:
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Terbit: 1971 halaman 391-399;
Kaidah hukum:

Halaman 20 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, Terbit : 1970. halaman 525;

Kaidah hukum:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972, Terbit: 1973. halaman 165-181;

Kaidah hukum:

Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 903 K/Sip/1972, Terbit: 1975. halaman 86-90;

Kaidah hukum:

Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa Tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup;

- 15) Berikut beberapa yurisprudensi terkait dengan ganti rugi yang seharusnya menjadi referensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.";
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.";
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.";
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik *posita* maupun *petitumnya* menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.";
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara Nomor 30/PDT/2015.SMR. dalam hal ini Pemohon Kasasi menolak dengan tegas terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 30/PDT/2015/ Pengadilan Tinggi SMR. pada tanggal 16 Juni 2015, karena dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik

Halaman 22 dari 26 hal.Put. Nomor 1183 K/Pdt/2016



dan benar, namun melainkan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang dalam hal ini hanya sekedar mengambil alih atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta selanjutnya mengadili sendiri, dengan demikian *Judex Juris* atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 30/PDT/2015.SMR, tersebut ternyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian putusan itu yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

2. Bahwa yang dimaksud dengan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah dimana *Judex Juris* tidak menerapkan adanya asas-asas hukum acara perdata yang disebut dengan “asas gugatan kurang pihak” (*pluriumlitis consortium*), padahal asas hukum tersebut wajib hukumnya untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, maupun dalam perkara sejenisnya, namun sebaliknya *Judex Juris* tidak menerapkan adanya asas-asas hukum *plurium litis consortium*;

Sebagai landasan dasar hukum untuk suatu gugatan sebab dalam surat gugatan yang diajukan oleh semula Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II dengan sangat jelas menyebutkan adanya pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II yaitu “Sdra. Mastur Djalal, S.H. dimana Sdra. Mastur Djalal, S.H. adalah selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang akan digantikan oleh Termohon Kasasi namun Sdra, “Mastur Djalal, S.H. masih menduduki jabatan di DPRD Kabupaten Kutai Timur sehingga yang semestinya Sdra, Mastur Djalal, S.H. digantikan kedudukannya oleh Penggugat, namun ternyata “ Sdra, Mastur Djalal, S.H.” tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka dengan demikian *Judex Juris* telah lalai dalam menerapkan hukum acara sebagai landasan dasar dalam suatu gugatan yang dalam hal ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II, sehingga oleh karena tidak ditariknya Sdra. Mastur Djalal, S.H, dalam perkara *a quo* maka *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara Nomor 30/PDT/2015.SMR telah lalai dalam menerapkan aturan hukum acara, sehingga adalah sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, sebagaimana dalam putusan MA Nomor 186/R/Pdt/1984,“ Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT.H.Y. semula PT.H.Y. meminjam uang dari BPD sebagai jaminannya tanah Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT.H.Y.



kemudian sejak 1 Januari 1980 Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham PT.H.Y. dan meminta kembali sertifikat tanahnya miliknya. Untuk itu dia menggugat PT.H.Y. dan pemegang saham, dalam kasus tersebut; MA, berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian Sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat, oleh karena BPD tidak ikut di gugat maka gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *pluriumlitis consortium*;

3. Bahwa begitu pula dalam Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984. Menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan “tata tertib beracara” semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;
4. Bahwa terlepas dari adanya kesalahan terhadap penerapan *Judex Juris* oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara Nomor 30/PDT/2015.SMR dalam hal ini telah lalai dalam penerapan hukum acara, *Judex Juris* juga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena putusan *Judex Juris* hanya mengambil alih atas pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (*Judex Facti*) yang menyebutkan bahwa dimana Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) padahal senyatanya selama dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan bukti surat – surat maupun keterangan saksi – saksi dibawah sumpah tidak ada satu saksipun yang menyebutkan bahwa Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II justru sebaliknya dimana Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II telah memberikan persetujuan kepada Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II atas keputusan sidang Paripurna akan dilantiknya kedudukan Penggugat/Terbanding II/Termohon Kasasi II (*vide* bukti. T.II. 1) sehingga alasan yang menyebutkan dimana Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (*Judex Juris*) yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (*Judex Juris*) telah salah dalam penerapan hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai adanya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebab rumusan unsur



dari adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah:

- Tindakan atau perbuatan bertentangan dengan kewajiban sipelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian (patiha);
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

5. Bahwa jika dicermati terhadap rumusan unsur – unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Putusan *Judex Juris* adalah adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ditujukan kepada Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, sebab tidak ada satu rumusan unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat. II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, sehingga *Judex Juris* telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda wajib untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan yang tepat bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Alfian Aswad, 2. Mahyunadi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **ALFIAN ASWAD**, Pemohon kasasi II **MAHYUNADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003